



Bersih Melayani
Memberi Solusi


LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN

2020




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-NYA, Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka *good governance* dan *clean government* Inspektorat Jenderal. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Inspektorat Jenderal, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tahun-tahun selanjutnya.

Semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik pada tahun mendatang.

Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP.

NIP. 19690205 199503 2 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian LHK mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK. Pengawasan internal pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktek tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1 Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Sasaran Program	
Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	
Indikator Kinerja Program	Target
Opini BPK-RI atas LK BA 029	4 Poin
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8 Poin
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 Poin
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	2 Satker

Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas;
2. Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti secara tuntas;
3. Nilai kapabilitas APIP;
4. Nilai implementasi SAKIP Itjen;
5. Level maturitas SPIP Itjen;
6. Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN);
7. Persentase SPengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi;

8. Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis;
9. Persentase pengawasan internal berbasis risiko;
10. Persentase kegiatan consulting;
11. Persentase kepatuhan terhadap PKPT;
12. Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu;
13. Indeks kepuasan klien pengawasan;
14. Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPi;
15. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
16. Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas.

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja program dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2 Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Sasaran Program				
Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi				
Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Capaian Terhadap Renstra 2020-2024
Opini BPK-RI atas LK BA 029	4 Poin	4 Poin	100%	100%
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8 Poin	8,01 poin*	100,13%	83,44%
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 Poin	69,86*	97,03%	81,23%
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	Level 3**	100%	75%
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	2 Satker	4 Satker	150%	22,22%

* Nilai tersebut merupakan nilai pada tahun 2019 dikarenakan penilaian tahun 2020 masih menunggu hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB.

** Nilai tersebut merupakan penilaian tahun 2019 dikarenakan penilaian SPIP tahun 2020 belum dilakukan oleh BPKP

Berdasarkan DIPA nomor DIPA DIPA-029.02.1.426860/2020 tanggal 12 November 2019, Inspektorat Jenderal pada tahun 2019 mendapatkan anggaran sebesar Rp86.966.609.000,00, dengan nomor digital stamp: 0076-0208-8927-2774. Pada bulan April terjadi pemotongan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp32.352.885.000,00 sehingga alokasi anggaran Inspektorat Jenderal berkurang menjadi Rp54.613.724.000,00 dengan nomor digital stamp: 0800-6500-2452-9884.

Realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp50.751.346.088,00 atau sebesar 92,93% dari total anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp (x1.000)	Realisasi	
		Rp (x1.000)	%
Inspektorat Jenderal	54.613.724	50.751.346,08	92,93%
Inspektorat Wilayah I	2.307.316	2.293.793,93	99,41%
Inspektorat Wilayah II	1.939.058	1.929.099,85	99,49%
Inspektorat Wilayah III	2.649.268	2.615.170,56	98,71%
Inspektorat Wilayah IV	2.155.490	2.154.137,45	99,94%
Inspektorat Investigasi	2.410.920	2.391.249,24	99,18%
Sekretariat Inspektorat Jenderal	43.151.672	39.367.895,04	91,23%

Berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 1,47. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat efisiensi secara rinci, ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4 Capaian Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Pelaksanaan Anggaran	Rasio (2/3)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Opini BPK-RI atas LK BA 029	100%	92,93%	1,47	E F I S I E N
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	100,13%			
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	97,03%			
Level Maturitas SPIP KLHK	100%			
Jumlah Unit erja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	150%			
Rerata	137%			

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	4
D. Tugas dan Fungsi	4
E. Struktur Organisasi	5
F. Sumber Daya Manusia	8
G. Sumber Daya Anggaran	9
H. Sistematika Penyajian	10
II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020 - 2024	11
B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018	17
III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja	17
B. Realisasi Anggaran	38
IV. PENUTUP	41
A. Simpulan	41
B. Langkah-langkah di Masa Mendatang	42
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2020 ...	8
Tabel 2. Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 Per Jenis Belanja	9
Tabel 3. Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2019 dengan Tahun 2020	9
Tabel 4. Indikator Kinerja Program Dalam Renstra 2020-2024	14
Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Dalam Renstra 2020-2024	14
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020	17
Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020	19
Tabel 8. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2020	21
Tabel 9. Kriteria Penilaian AKIP	25
Tabel 10. Komponen Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM	29
Tabel 11. Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2020	30
Tabel 12. Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2019 dengan 2020	30
Tabel 13. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Inspektorat Jenderal	31
Tabel 14. Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2020	32
Tabel 15. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Wilayah I	33
Tabel 16. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Wilayah II	34
Tabel 17. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Wilayah III	35
Tabel 18. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Jenderal Wilayah IV	36
Tabel 19. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Investigasi	37
Tabel 20. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2020	38
Tabel 21. Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja	38

	Halaman
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dengan Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja.....	39
Tabel 23. Capaian Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal.....	5
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	7
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	7

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK. Inspektorat Jenderal sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan Kementerian LHK mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan jalannya organisasi untuk mengawal sasaran strategis Kementerian LHK.

Pengawasan internal pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). APIP sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya harus mampu merespon berbagai perubahan paradigma pengawasan yang berorientasi pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka membantu dan mendorong agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mendorong agar tujuan kegiatan pemerintahan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka ditetapkan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, yaitu :

1. Meningkatkan pengawasan internal, dengan berperan aktif dalam menjalankan metode *conculting* dan *quality assurance*, guna mengantisipasi terjadinya temuan berulang dan kerugian negara;
2. Mengawal kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tugas, Fungsi, Administrasi dan Keuangan) agar mencapai hasil yang diharapkan;

3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Satker untuk mewujudkan kinerja tugas, fungsi, administrasi dan keuangan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel, sebagai perwujudan prinsip *Good Governance and Clean Government* untuk mempertahankan Opini WTP BPK-RI;

4. Pemantauan tindak lanjut temuan BPK-RI, BPKP, dan Itjen sampai tuntas;

5. Pemantauan penyelesaian TP/TGR dan pengenaan sanksi. Temuan TGR ditindaklanjuti melalui TIM TGR. Terhadap pejabat yang masih mempunyai masalah TGR tidak dilakukan rotasi/promosi;

6. Reviu Renja/RKA satker diarahkan untuk menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran;

7. Sosialisasi anti korupsi dan grtifikasi diarahkan untuk pencegahan korupsi di Kementerian LHK;

8. Pembangunan Satker menjadi zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK);

9. Pengembangan kompetensi SDM pengawasan diarahkan untuk meningkatkan integritas, kompetensi dan profesionalisme;

10. Reviu kinerja dan evaluasi implementasi SAKIP diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian LHK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK. Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktek tindak pidana korupsi.

Perwujudan tata kelola dan tata pemerintahan negara yang baik (*good governance*) hanya dapat terwujud melalui kegiatan pengawasan profesional yang dapat dievaluasi dan dimonitor oleh manajemen. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun sebuah media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja.

Laporan kinerja Inspektorat Jenderal disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal selama tahun 2020 yang merupakan awal dari Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara transparan dan aktual. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Jenderal Kementerian LHK sebagai unsur penyelenggara pemerintah berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan laporan keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan kinerja adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada tahun 2020 sesuai arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan dan kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Jenderal adalah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian LHK berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan pengawasan intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahwa sebagai pelaksanaan dari penyelenggaraan pengawasan lingkup Kementerian LHK, maka disusunlah Peraturan Inspektur Jenderal Nomor P.04/ITJEN/SETITJEN/OTL/12/2017 tentang Petunjuk pelaksanaan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015, Inspektorat Jenderal mengemban tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK.

FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

E. Struktur Organisasi

Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Jenderal terdiri atas Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Investigasi dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan tugas pokok sebagai berikut :

Inspektorat Wilayah I melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera serta instansi lingkungan hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.

Inspektorat Wilayah II melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Jogjakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Inspektorat Wilayah III melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Inspektorat Wilayah IV melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal

Secara umum, struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dapat disajikan sebagaimana Gambar 2 dan Gambar 3 di bawah ini.

Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal



F. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal didukung oleh 210 pegawai PNS dan honorer yang terdiri dari 31 orang. Pejabat Struktural 24 orang, Jabatan fungsional auditor 112 orang, Jabatan fungsional umum 54 orang, Jabatan fungsional arsiparis 3 orang dan Jabatan fungsional pranata komputer 4 orang. Dengan sebaran pegawai di setiap unit kerja sebagai berikut:

Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No.	Nama Jabatan	Setitjen	Itwil I	Itwil II	Itwil III	Itwil IV	Itves	Jumlah
1.	Pejabat Struktural Eselon I s.d IV	14	2	2	2	2	2	24
2.	Jabatan Fungsional Umum	40	3	1	2	3	5	54
3.	Jabatan Fungsional Arsiparis	3	0	0	0	0	0	3
4.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	4	0	0	0	0	0	4
5.	Jabatan Fungsional Auditor:	0	24	21	25	22	20	112
	Auditor Utama	0	1	0	0	0	0	1
	Auditor Madya	0	4	5	7	6	4	26
	Auditor Muda	0	7	10	12	6	9	44
	Auditor Pertama	0	8	3	6	7	4	28
	Auditor Penyelia	0	0	2	0	1	0	3
	Auditor Pelaksana Lanjutan	0	3	1	0	2	3	9
	Auditor Pelaksana	0	1	0	0	0	0	1
	Calon Auditor	0	3	3	3	2	2	13
	Jumlah PNS	61	32	27	32	29	29	210
	Jumlah Honorer	18	3	3	3	1	2	31
	Jumlah ASN	79	35	30	35	30	31	241

G. Sumber Daya Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran Tahun 2020 sebesar Rp54.613.724.000,00 setelah pemotongan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dengan uraian pembagian anggaran sesuai jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 2 Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 Per Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU
	(x Rp.1.000)
Belanja Pegawai	28.566.668
Belanja Barang	25.483.666
a. Operasional	5.469.928
b. Non Operasional	20.014.368
Belanja Modal	563.390
JUMLAH	54.613.724

Tabel 3 Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2019 dengan Tahun 2020

JENIS BELANJA	PAGU	
	(x Rp.1.000)	
	Tahun 2019	Tahun 2020
Belanja Pegawai	28.010.767	28.566.668
Belanja Barang	52.507.545	25.483.666
c. Operasional	5.451.002	5.469.928
d. Non Operasional	47.056.543	20.014.368
Belanja Modal	6.319.000	563.390
JUMLAH	86.837.312	54.613.724

H. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Sumber Daya Manuasi
- G. Sumber Daya Anggaran
- H. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024
- B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan
- C. Langkah-langkah di Masa Mendatang

LAMPIRAN

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategis yang akan dilaksanakannya. Berangkat dari hal tersebut maka Kementerian LHK menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan prioritas utama pembangunan nasional maupun sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020-2024 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadi pengawas intern yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Misi:

1. Mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara efektif.
2. Meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran, pelaporan keuangan dan kinerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

4. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik

5. Mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam redesain perencanaan dan penganggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat masuk ke dalam program **Dukungan Manajemen** dengan sasaran strategis adalah **Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi** dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- 1) Opini BPK-RI atas LK BA 029
- 2) Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK
- 3) Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)
- 4) Level Maturitas SPIP KLHK
- 5) Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK.

Target kinerja yang ingin dicapai tertuang dalam Renstra Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Inspektur Jenderal Nomor P.05/Itjen-Setitjen/KUM.1/9/2020 tentang Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020– 2024 sebagai berikut :

Tabel 4 Indikator Kinerja Program Dalam Renstra 2020-2024

Sasaran Program					
Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi					
Indikator Kinerja Program	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Opini BPK RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	4 Poin (WTP)	4 Poin (WTP)	4 Poin (WTP)	4 Poin (WTP)
2. Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8	8,5	9	9,3	9,6
3. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 BB	76 BB	80 A	83 A	86 A
4. Level Maturitas SPIP KLHK	3	3	3	4	4
5. Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	2	6	10	14	18

Dari indikator kinerja program tersebut di uraikan langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan sebagai indikator kinerja kegiatan yaitu :

Tabel 5 Indikator Kinerja Kegiatan Dalam Renstra 2020-2024

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK							
1.	Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	60 persen	65 persen	70 persen	75 persen	75 persen
2.		Persentase rekomendasi hasil audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	70 persen
3.		Nilai kapabilitas APiP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
4.		Nilai Implementasi SAKIP Itjen	82 poin	83 poin	84 poin	85 poin	86 poin
5.		Level maturitas SPIP Itjen	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
6.		Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (dari aplikasi OM-SPAN)	95 persen	96 persen	97 persen	98 persen	98 persen

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
7.		Persentase SDM pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	50 persen	52 persen	54 persen	56 persen	60 persen
8.		Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I							
9.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
10.		Persentase kegiatan consulting	40 persen	45 persen	50 persen	55 persen	60 persen
11.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen
12.		Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	92,5 persen	95 persen	97,5 persen	100 persen
13.		Indeks kepuasan klien pengawasan	3 (skala 5)	3,2 (skala 5)	3,4 (skala 5)	3,6 (skala 5)	3,8 (skala 5)
14.		Nilai hasil telaah seawat standar audit AAIPI	84 poin	84	86	86	88
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II							
15.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
16.		Persentase kegiatan consulting	40 persen	45 persen	50 persen	55 persen	60 persen
17.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen
18.		Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	92,5 persen	95 persen	97,5 persen	100 persen
19.		Indeks kepuasan klien pengawasan	3 (skala 5)	3,2 (skala 5)	3,4 (skala 5)	3,6 (skala 5)	3,8 (skala 5)
20.		Nilai hasil telaah seawat standar audit AAIPI	84 poin	84	86	86	88
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III							
21.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
22.		Persentase kegiatan consulting	40 persen	45 persen	50 persen	55 persen	60 persen
23.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen
24.		Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	92,5 persen	95 persen	97,5 persen	100 persen
25.		Indeks kepuasan klien pengawasan	3 (skala 5)	3,2 (skala 5)	3,4 (skala 5)	3,6 (skala 5)	3,8 (skala 5)
26.		Nilai hasil telaah seawat standar audit AAPI	84 poin	84	86	86	88
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV							
27.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
28.		Persentase kegiatan consulting	40 persen	45 persen	50 persen	55 persen	60 persen
29.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen
30.		Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	92,5 persen	95 persen	97,5 persen	100 persen
31.		Indeks kepuasan klien pengawasan	3 (skala 5)	3,2 (skala 5)	3,4 (skala 5)	3,6 (skala 5)	3,8 (skala 5)
32.		Nilai hasil telaah seawat standar audit AAPI	84 poin	84	86	86	88
Kegiatan : Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN							
33.	Kepatuhan Klien Pengawasan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
34.		Persentase Unit Kerja KLHK yang Menerapkan Zona Integritas	15%	35%	55%	80%	100%

A. Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan komitmen Inspektur Jenderal dengan Menteri yang ditandatangani bulan Desember 2019 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Sasaran Program	
Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	
Indikator Kinerja Program	Target
Opini BPK-RI atas LK BA 029	4 Poin
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8 Poin
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 Poin
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
Jumlah Unit erja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	2 Satker

Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tanggungjawab Pejabat Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. IKK tersebut terdiri dari :

IKK Lingkup Inspektorat Jenderal

1. **Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas;**
2. **Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti secara tuntas;**
3. **Nilai kapabilitas APIP;**
4. **Nilai implementasi SAKIP Itjen;**
5. **Level maturitas SPIP Itjen;**
6. **Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN);**
7. **Persentase SPengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi;**
8. **Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis;**
9. **Persentase pengawasan internal berbasis risiko;**
10. **Persentase kegiatan consulting;**
11. **Persentase kepatuhan terhadap PKPT;**
12. **Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu;**
13. **Indeks kepuasan klien pengawasan;**
14. **Nilai hasil telaah seawat standar audit AAIP;**
15. **Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;**
16. **Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas.**

Perjanjian kinerja tahun 2020 Pejabat Eselon II lingkup Inspektorat dengan Inspektur Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2020

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2020
1. Kepatuhan Klien Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	60 persen
2.	Persentase rekomendasi hasil audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas	50 persen
3. Penjamin kualitas pengawasan	Nilai kapabilitas APIP	Level 3
4. Terwujudnya <i>good governance</i> di lingkungan Itjen	Nilai implementasi SAKIP Itjen	82 poin
5.	Level maturitas SPIP Itjen	Level 3
6. Pengelolaan anggaran yang berkualitas, efisien dan akuntabel	Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (dari aplikasi OM-SPAN)	95 poin
7. Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten	Persentase SDM pengawasan yang telah mengikuti standarr kompetensi	50 persen
8.	Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan /teknis	80 persen
9. Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen
10.	Persentase kegiatan consulting	40 persen
11.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen
12.	Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen
13.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3 poin
14.	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP	84 poin
15. Kepuasan klien pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen
16. Kepatuhan klien pengawasan	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	15 persen

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP pada masing-masing Eselon I dan juga melaksanakan penilaian mandiri untuk kematangan implementasi SPIP, sehingga kegiatan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

1. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM INSPEKTORAT JENDERAL

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja program dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 8. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2020

Sasaran Program				
Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi				
Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Capaian Terhadap Renstra 2020-2024
Opini BPK-RI atas LK BA 029	4 Poin	4 Poin	100%	100%
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8 Poin	8,01 poin*	100,13%	83,44%
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 Poin	69,86*	97,03%	81,23%
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	Level 3**	100%	75%
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	2 Satker	4 Satker	150%	22,22%

* Nilai tersebut merupakan nilai pada tahun 2019 dikarenakan penilaian tahun 2020 masih menunggu hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB.

** Nilai tersebut merupakan penilaian tahun 2019 dikarenakan penilaian SPIP tahun 2020 belum dilakukan oleh BPKP

a. Opini BPK-RI atas LK BA029

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern. Terhadap empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu :

- a. Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)
Adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
- b. Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)
Adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
- c. Tidak Wajar (*adversed opinion*)
Adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- d. Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*)
Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini ini jelas diberikan jika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Berdasarkan perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2020 indikator program tersebut ditargetkan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1) Capaian

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2019 nomor laporan 11/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 BPK RI memberikan opini bahwa laporan keuangan Kementerian LHK menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian LHK tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Langkah-langkah dalam mempertahankan opini WTP yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kedepannya adalah :

1. Mempertahankan Laporan Keuangan yang andal
2. Perbaiki dalam pencatatan Aset BMN
3. Meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut agar lebih optimal.

b. Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan Sumber Daya Manusia aparatur. Area perubahan/program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Hal-hal yang dinilai dalam penguatan pengawasan sebagai berikut :

1. Gratifikasi
2. Penerapan SPIP
3. Pengaduan Masyarakat (Dumas)
4. *Whistle-Blowing System* (WBS)
5. Penanganan Benturan Kepentingan
6. Pembangunan Zona Integritas (ZI)
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Berdasarkan perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2020 ditargetkan nilai komponen penguatan pengawasan reformasi birokrasi KLHK 8 poin.

1) Capaian

Penguatan pengawasan menjadi salah satu komponen dalam penilaian indeks reformasi birokrasi yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 8 poin. Sampai dengan disusunnya laporan kinerja Inspektorat Jenderal ini, nilai hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi belum keluar, sehingga nilai yang disajikan dalam table pengukuran kinerja merupakan nilai hasil evaluasi tahun 2019.

Namun demikian dari hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian LHK tahun 2020 nilai untuk komponen penguatan pengawasan didapatkan nilai sebesar 5,38 dari bobot 6,25 poin.

Rencana aksi kedepannya yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM diseluruh unit kerja
2. Mengoptimalkan pelayanan konsultasi dalam bentuk digitalisasi (*helpdesk*)
3. Melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis benturan kepentingan di KLHK dan melaporkan hasil monev terhadap benturan kepentingan tersebut.

c. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK

Penilaian AKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015.

Tabel 9 Kriteria penilaian AKIP Kriteria penilaian AKIP

NILAI IMPLEMENTASI ATAS EVALUASI SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Untuk meningkatkan nilai AKIP KLHK, Inspektorat Jenderal akan mendorong Satker dalam menindaklanjuti rekomendasi MenPAN RB yaitu

- a. Pemantapan Keterlibatan Pimpinan
- b. Analisis Hubungan Kerja Sampai Ke Unit Terkecil
- c. Peta Strategis Dilengkapi dengan Anggaran
- d. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
- e. *Upgrade* Aplikasi E-Kinerja
- f. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pengelola SAKIP
- g. Laporan Evaluasi SAKIP Itjen Memuat Permasalahan Utama Unit Kerja

1) Capaian

Target nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK tahun 2020 72 poin atau BB dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang handal. Sampai dengan disusunnya laporan kinerja Inspektorat Jenderal ini nilai evaluasi atas AKIP KLHK Tahun 2020 oleh KemenPan-RB belum keluar, sehingga nilai di sajikan pada tabel pengukuran kinerja adalah nilai hasil evaluasi AKIP KLHK tahun 2019 yaitu sebesar 69,86 poin.

Berdasarkan evaluasi SAKIP pada masing-masing Eselon I lingkup Kementerian LHK yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal ditahun 2020 diperoleh nilai SAKIP Kementerian LHK sebesar 80,37 poin yang termasuk kategori A (memuaskan).

d. Level Maturitas SPIP KLHK

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Level maturitas SPIP KLHK tahun 2020 ditargetkan level 3 (Terdefinisi) yaitu ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik.



Untuk mendukung capaian tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan SPIP dan memantau pelaksanaan SPIP.

1) Capaian

Pada tahun 2020 target maturitas SPIP KLHK adalah level 3 dengan karakteristik terdefinisi yaitu ada praktik pengendalian internal yang efektif, evaluasi formal dan terdokumentasi. Dikarenakan kondisi pandemi pada tahun 2020 BPKP tidak melakukan penjaminan kualitas atas penilaian maturitas SPIP pada Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga nilai yang tersaji dalam tabel pengukuran kinerja adalah nilai penjaminan kualitas SPIP Kementerian LHK tahun 2020.

Hasil dari penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP KLHK tahun 2020 diketahui sebesar 3,3727 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkat “terdefinisi” atau berada pada level 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP. Dengan saran perbaikan untuk meningkatkan maturitas SPIP adalah perlu melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian.

Untuk meningkatkan level maturitas ke tingkat berikutnya yaitu :

1. Melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam KLHK secara berkala dan terdokumentasi.
2. Melakukan pemantauan berkelanjutan , terintegrasi serta mengevaluasi kebijakan pelaksanaannya.
3. Meningkatkan kompetensi SDM serta membangun *awareness* pada masing-masing pegawai.
4. Menyusun *roadmap* pencapaian level 4.

e. Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

Penetapan Satker WBK berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi pemerintah. Dalam membangun ZI, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai ZI dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai ZI menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Di bawah ini adalah rincian penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM.

Tabel 10 Komponen penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM

No.	KOMPONEN	BOBOT
Komponen Pengungkit (60%)		
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
Usur Indikator Hasil (40%)		
7.	Terwujud Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
8.	Terwujud Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

2) Capaian

Pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan Finalisasi Penyusunan Peraturan Inspektur Jenderal terkait revisi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Satker WBK serta Capacity Building Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Pendahuluan Tingkat Eselon I dalam Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBK-WBBM Lingkup Kementerian LHK dengan narasumber Ibu Naptalina Sipayung,SH, M.AP (Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PAN-RB) pada tanggal 10 dan 11 Desember 2020 di Bogor, Provinsi Jawa Barat sesuai Surat Tugas Nomor ST.285/ITJEN/ITVES/WAS.3/12/2020 tanggal 4 Desember 2020.

Pada tahun 2020, terdapat 4 Unit Kerja Kementerian LHK yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2020 oleh Kementerian PAN-RB. Unit kerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. BPKH Wilayah XI Yogyakarta
2. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan
3. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam
4. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM.

2. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK. Dalam melaksanakan tugas pengawasan di tahun 2020 Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran Rp86.966.609.000,00, dengan nomor digital stamp: 0076-0208-8927-2774. Pada bulan April terjadi pemotongan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp32.352.885.000,00 sehingga alokasi anggaran Inspektorat Jenderal berkurang menjadi Rp54.613.724.000,00 dengan nomor digital stamp: 0800-6500-2452-9884. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11. Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2020

PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp (x1.000)
Inspektorat Jenderal	54.613.724
Inspektorat Wilayah I	2.307.316
Inspektorat Wilayah II	1.939.058
Inspektorat Wilayah III	2.649.268
Inspektorat Wilayah IV	2.155.490
Inspektorat Investigasi	2.410.920
Sekretariat Inspektorat Jenderal	43.151.672

Tabel 12. Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2019 dengan 2020

PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp (x1.000)	
	Tahun 2019	Tahun 2020
Inspektorat Jenderal	86.837.312	54.613.724
Inspektorat Wilayah I	5.213.440	2.307.316
Inspektorat Wilayah II	5.279.228	1.939.058
Inspektorat Wilayah III	6.104.075	2.649.268
Inspektorat Wilayah IV	5.602.160	2.155.490
Inspektorat Investigasi	5.410.920	2.410.920
Sekretariat Inspektorat Jenderal	59.227.489	43.151.672

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal mencakup audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, reviu LK, reviu RKA-K/L dan evaluasi SAKIP pada unit eselon I lingkup Kementerian LHK. Pada

tahun 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian LHK melaksanakan monitoring pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Negara (PEN).

Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan di masing-masing unit kerja tingkat eselon II di lingkup Inspektorat Jenderal dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 13 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Capaian Terhadap Renstra 2020-2024
	Target	Realisasi	Capaian %	
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK				
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	60 persen	48,43 Persen	81 %	64,57%
Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas	50 persen	68 persen	74 %	97,14%
Nilai Kapabilitas APiP	Level 3	Level 3*	100%	75%
Nilai Impelementasi SAKIP Itjen	82 poin	83,78	102%	97,42%
Level Maturitas SPIP Itjen	Level 3	Level 3	100%	75%
Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN)	95 poin	95 poin	100%	96,94%
Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	50 persen	97 persen	150%	150%
Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80 persen	97 persen	121%	121%

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas tahun 2020 terealisasi sebesar 48,43 persen, pengukuran tersebut dengan pendekatan jumlah rekomendasi tuntas di tahun 2020 dibandingkan dengan sisa rekomendasi tahun 2019 dan rekomendasi hasil audit tahun 2020. Indikator tersebut tercapai sebesar 81% dari yang ditargetkan 60%.

Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas terealisasi sebesar 68 persen, pengukuran tersebut dengan pendekatan jumlah rekomendasi tuntas secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi tahun tersebut. Sedangkan kinerja atas tindakan lanjut yang dituntaskan di tahun 2020 sebesar 3 persen atau sebesar 17 rekomendasi tuntas. Hal-hal yang dilaksanakan yaitu Inspektorat Jenderal menjalin koordinasi yang intens dengan eselon I yang menangani tindak lanjut. Selain itu Inspektorat Jenderal juga melakukan pemilahan rekomendasi

untuk disampaikan kepada masing-masing Eselon I yang memilikitemuan/kelemahan yang tercantum dalam kondisi dan lampiran LHP.

Nilai kapabilitas APIP yang tersaji pada tabel hasil pengukuran ada nilai tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 tidak dilakukan penilaian oleh BPKP. Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Tahun 2020 sebagaimana table berikut :

Tabel 14 Hasil penilaian kapabilitas APIP Tahun 2020

No.	Elemen	Jumlah Pernyataan	Jumlah Jawaban			Level
			Ya	Sebagian	Tidak	
1	Peran dan Layanan APIP	5	3	0	2	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia APIP	14	8	6	0	3
3	Praktik Profesional APIP	4	1	3	0	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP	9	7	2	0	3
5	Budaya dan hubungan kerja APIP	7	5	2	0	3
6	Struktur Tata Kelola APIP	8	1	1	6	3
	Hasil Akhir	47	25	14	8	3

Niai implementasi SAKIP Itjen hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebesar 83,78 poin dengan kategori A (memuaskan) atau sebesar 102% dari target 82 poin.

Level maturitas SPIP Itjen tahun 2020 berada pada level 3 hasil penilaian mandiri.

Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi pada tahun 2020 terealisasi sebesar 97 persen. Pada tahun 2020 auditor Itjen yang telah mengikuti standar kompetensi sebanyak 120 orang dari total auditor 124 orang. Capaian atas kinerja tersebut 150% dari perbandingan realiasi dengan target.

Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis pada tahun 2020 terealisasi sebesar 97 persen. Auditor yang telah mengikuti diklat teknis sebanyak 120 orang. Diklat teknis tersebut antara lain bidang kehutanan, diklat bendahara dan diklat pengawasan.

Tabel 15 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Wilayah I

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Capaian Terhadap Renstra 2020-2024
	Target	Realisasi	Capaian %	
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I				
Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	100 persen	100%	100%
Persentase kegiatan consulting	40 persen	40,66 persen	100%	67,77%
Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	100 persen	100%	105%
Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	90 persen	100%	90%
Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	4,02 poin	134%	106%
Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPi	84 poin	83 poin	98,81%	94,32%

Kegiatan pengawasan internal berbasis risiko terealisasi 100 persen, pengawasan dilakukan pada satker yang ditetapkan untuk diaudit kinerja dengan berpedoman pada peraturan Irjen Nomor P.01.ITJEN.ITWIL-1/KUM/01 2018 tentang Pedoman Penyusunan Audit Universe lingkup KLHK.

Kegiatan consulting yang dilakukan atas permintaan dari Satker maupun yang termuat dalam PKPT, antara lain permintaan narasumber, pendampingan dan lain-lain yang dibandingkan dengan seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan baik PKPT maupun Non PKPT

Kepatuhan terhadap PKPT dilakukan dengan membandingkan PKPT revisi terakhir dengan realisasi kegiatan.

Laporan pengawasan yang tepat waktu, membandingkan waktu penyelesaian laporan kegiatan.

Indeks kepuasan klien pengawasan merupakan hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2019, dari hasil evaluasi tersebut penilaian aspek kepuasan klien pengawasan 4,02. Hal ini menunjukkan bahwa Satker rata-rata memiliki kepuasan terhadap jasa pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal KLHK. Inspektorat Jenderal akan meningkatkan peran pengawasan

kepada para Satker, salah satunya peran *consulting* dan pembinaan secara berkala sebagai upaya deteksi dini.

Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPi yang dilakukan oleh Kemendagri terhadap APIP KLHK tahun 2017 mendapat nilai 83 poin kategori baik.

Tabel 16 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Wilayah II

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Capaian Terhadap Renstra 2020-2024
	Target	Realisasi	Capaian %	
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II				
Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	100 persen	100%	100%
Persentase kegiatan consulting	40 persen	40,63 persen	101,58%	67,72%
Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	90 persen	100%	94,74%
Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	90,12 persen	100,13%	90,12%
Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	4,02 poin	134%	106%
Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPi	84 poin	83 poin	98,81%	94,32%

Kegiatan pengawasan internal berbasis risiko terealisasi 100 persen, pengawasan dilakukan pada satker yang ditetapkan untuk diaudit kinerja dengan berpedoman pada peraturan Irjen Nomor P.01.ITJEN.ITWIL-1/KUM/01 2018 tentang Pedoman Penyusunan Audit Universe lingkup KLHK.

Kegiatan consulting yang dilakukan atas permintaan dari Satker maupun yang termuat dalam PKPT, antara lain permintaan narasumber, pendampingan dan lain-lain yang dibandingkan dengan seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Kepatuhan terhadap PKPT dilakukan dengan membandingkan PKPT revisi terakhir dengan realisasi kegiatan.

Laporan pengawasan yang tepat waktu, dilakukan atas laporan kegiatan pengawasan sesuai dengan PKPT, tidak termasuk kegiatan non PKPT.

Indeks kepuasan klien pengawasan merupakan hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2019, dari hasil evaluasi tersebut penilaian aspek kepuasan klien pengawasan 4,02. Hal ini menunjukkan bahwa Satker rata-rata memiliki kepuasan terhadap jasa pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal KLHK. Inspektorat Jenderal akan meningkatkan peran pengawasan kepada para Satker, salah satunya peran *consulting* dan pembinaan secara berkala sebagai upaya deteksi dini.

Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPi yang dilakukan oleh Kemendagri terhadap APiP KLHK tahun 2017 mendapat nilai 83 poin kategori baik.

Tabel 17 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Wilayah III

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Capaian Terhadap Renstra 2020-2024
	Target	Realisasi	Capaian %	
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III				
Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	100 persen	100%	100%
Persentase kegiatan consulting	40 persen	44 persen	110%	73,33%
Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	100 persen	111,11%	105%
Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	90 persen	100%	90%
Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	4,02 poin	134%	106%
Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPi	84 poin	83 poin	98,81%	94,32%

Kegiatan pengawasan internal berbasis risiko, dilakukan pada satker yang ditetapkan untuk pemantauan kegiatan prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Penanaman Mangrove dan *Food Estate*.

Kegiatan consulting, yang dilakukan baik yang termuat dalam PKPT maupun non PKPT, antara lain Pendampingan Pemeriksaan BPK RI, Monitoring tindak lanjut Evaluasi Penatausahaan BMN, Pengumpulan Data dan Informasi pada Ditjen PSLB3 dan Badan Litbang dan Inovasi, Pendampingan PBJ Proyek SBSN pada BBTN Teluk Cendrawasih.

Kepatuhan terhadap PKPT, dilakukan dengan membandingkan revisi PKPT terakhir dengan realisasi kegiatan.

Laporan pengawasan yang tepat waktu, dilakukan pada laporan kegiatan pengawasan sesuai PKPT. Kendala dalam pelaporan hasil pengawasan dikarenakan pengaturan waktu kerja melalui system WFO dan WFH akibat pandemic covid.

Indeks kepuasan klien pengawasan merupakan hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2019, dari hasil evaluasi tersebut penilaian aspek kepuasan klien pengawasan 4,02. Hal ini menunjukkan bahwa Satker rata-rata memiliki kepuasan terhadap jasa pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal KLHK. Inspektorat Jenderal akan meningkatkan peran pengawasan kepada para Satker, salah satunya peran *consulting* dan pembinaan secara berkala sebagai upaya deteksi dini.

Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPi yang dilakukan oleh Kemendagri terhadap APIP KLHK tahun 2017 mendapat nilai 83 poin kategori baik.

Tabel 18 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Wilayah IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Capaian Terhadap Renstra 2020-2024
	Target	Realisasi	Capaian %	
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV				
Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	100 persen	100%	100%
Persentase kegiatan consulting	40 persen	48,09 persen	120,22%	80,15%
Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 persen	100 persen	111,11%	105%
Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 persen	27,27 persen	30,3%	27,27%
Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	4,02 poin	134%	106%
Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPi	84 poin	83 poin	98,81%	94,32%

Kegiatan pengawasan internal berbasis risiko, dilakukan pada satker yang ditetapkan untuk pemantauan kegiatan prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Penanaman Mangrove dan *Food Estate*.

Kegiatan consulting dilakukan baik yang termuat dalam PKPT maupun non PKPT, antara lain Pendampingan Pemeriksaan BPK RI, Pendampingan Seleksi CPNS, dan Pendampingan Hibah FIP-II.

Kepatuhan terhadap PKPT, dilakukan dengan membandingkan revisi PKPT terakhir dengan realisasi kegiatan.

Laporan pengawasan yang tepat waktu, laporan kegiatan pengawasan sesuai PKPT. Kendala pada penyampaian laporan hasil pengawasan disebabkan adanya pengaturan waktu kerja melalui system WFO dan WFH akibat pandemic covid.

Indeks kepuasan klien pengawasan merupakan hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2019, dari hasil evaluasi tersebut penilaian aspek kepuasan klien pengawasan 4,02. Hal ini menunjukkan bahwa Satker rata-rata memiliki kepuasan terhadap jasa pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal KLHK. Inspektorat Jenderal akan meningkatkan peran pengawasan kepada para Satker, salah satunya peran *consulting* dan pembinaan secara berkala sebagai upaya deteksi dini.

Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP yang dilakukan oleh Kemendagri terhadap APIP KLHK tahun 2017 mendapat nilai 83 poin kategori baik.

Tabel 19 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Investigasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Capaian Terhadap Renstra 2020-2024
	Target	Realisasi	Capaian %	
Kegiatan : Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN				
Persentase pengaduan masyarakat	100 persen	100%	100%	100%
Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	15 persen	112%	150%	150%

Pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal menerima 61 pengaduan masyarakat melalui surat sebanyak 50 surat dan media online sebanyak 11. Dari dumas yang masuk telah dilakukan audit investigasi dan indentifikasi khusus

Unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas sebanyak 46 unit kerja.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA nomor DIPA DIPA-029.02.1.426860/2020 tanggal 12 November 2019, Inspektorat Jenderal pada tahun 2019 mendapatkan anggaran sebesar Rp86.966.609.000,00, dengan nomor digital stamp: 0076-0208-8927-2774. Pada bulan April terjadi pemotongan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp32.352.885.000,00 sehingga alokasi anggaran Inspektorat Jenderal berkurang menjadi Rp54.613.724.000,00 dengan nomor digital stamp: 0800-6500-2452-9884.

Realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp50.751.346.088,00 atau sebesar 92,93% dari total anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2020


PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp (x1.000)	Realisasi	
		Rp (x1.000)	%
Inspektorat Jenderal	54.613.724	50.751.346,08	92,93%
Inspektorat Wilayah I	2.307.316	2.293.793,93	99,41%
Inspektorat Wilayah II	1.939.058	1.929.099,85	99,49%
Inspektorat Wilayah III	2.649.268	2.615.170,56	98,71%
Inspektorat Wilayah IV	2.155.490	2.154.137,45	99,94%
Inspektorat Investigasi	2.410.920	2.391.249,24	99,18%
Sekretariat Inspektorat Jenderal	43.151.672	39.367.895,04	91,23%

Realisasi anggaran pada tahun 2020 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 21. Realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
	(x Rp.1.000)	(xRp.1.000)	
Belanja Pegawai	28.566.668	25.153.722,86	88,05%
Belanja Barang	25.483.666	25.037.379,39	98,25%
a. Operasional	5.469.928	5.315.111,33	97,18%
b. Non Operasional	20.014.368	19.722.268,07	98,54%
Belanja Modal	563.390	560.243,83	99,44%
JUMLAH	54.613.724	50.751.346,09	92,93%

Gambar 4. Realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2020



Tabel 22 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dengan Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
	PAGU (x Rp.1000)	REALISASI (x Rp.1.000)	PAGU (x Rp.1000)	REALISASI (x Rp.1.000)
Belanja Pegawai	28.010.767	27.782.761,19	28.566.668	25.153.722,86
Belanja Barang	52.507.545	51.541.883,66	25.483.666	25.037.379,39
a. Operasional	5.451.002	5.274.514,71	5.469.928	5.315.111,33
b. Non Operasional	47.056.543	46.267.368,95	20.014.368	19.722.268,07
Belanja Modal	6.319.000	6.293.084,81	563.390	560.243,83
Jumlah	86.837.312	85.617.729,66	54.613.724	50.751.346,09

Dari realisasi tersebut dapat dilakukan pengukuran nilai efisiensi pencapaian kinerja 2020 dengan membandingkan pencapaian kinerja tahun 2020 terhadap realisasi anggaran tahun 2020. Dalam hal ini capaian kinerja Inspektorat Jenderal sebesar 137% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp50.751.346.088 atau sebesar 92,93%. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 1,47. Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 . Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan. Pengukuran tingkat efisiensi secara rinci, ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 23 Capaian Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Pelaksanaan Anggaran	Rasio (2/3)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Opini BPK-RI atas LK BA 029	100%	92,93%	1,47	E F I S I E N
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	100,13%			
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	97,03%			
Level Maturitas SPIP KLHK	100%			
Jumlah Unit erja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	150%			
Rerata	137%			

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada tahun 2020 capaian kinerja indikator kinerja program, antara lain :
 - a. Opini BPK RI atas LK BA029 memberikan opini bahwa laporan keuangan Kementerian LHK menyajikan secara wajar Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2019 nomor laporan 11/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 BPK RI, kinerja tercapai 100% .
 - b. Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK realisasi 8 poin atau tercapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 8 poin. Nilai yang tersaji merupakan penilaian tahun 2019, dikarenakan sampai disusunnya laporan ini nilai hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi belum keluar. Namun demikian dari hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian LHK tahun 2020 nilai untuk komponen penguatan pengawasan didapatkan nilai sebesar 5,38 dari bobot 6,25 poin.
 - c. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK berdasarkan hasil evaluasi atas AKIP KLHK Tahun 2020 oleh KemenPan-RB belum keluar, sehingga nilai yang di sajikan adalah nilai hasil evaluasi AKIP KLHK tahun 2019 yaitu sebesar 69,86 poin dengan persentase capaian kinerja sebesar 97,03% dari taget yang ditetapkan 72 poin. Berdasarkan evaluasi SAKIP pada masing-masing Eselon I lingkup Kementerian LHK yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal ditahun 2020 diperoleh nilai SAKIP Kementerian LHK sebesar 80,37 poin yang termasuk kategori A (memuaskan).
 - d. Level Maturitas SPIP KLHK Hasil dari penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP KLHK tahun 2020 diketahui sebesar 3,3727 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkat “terdefinisi” atau berada pada level 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP dengan capaian kinerja yaitu 100% dari target yang ditetapkan. Dengan saran perbaikan untuk meningkatkan maturitas SPIP adalah perlu

melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian. Dikarenakan kondisi pandemi pada tahun 2020 BPKP tidak melakukan penjaminan kualitas atas penilaian maturitas SPIP pada Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga nilai yang tersaji dalam tabel pengukuran kinerja adalah nilai penjaminan kualitas SPIP Kementerian LHK tahun 2019.

- e. Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif) pada tahun 2020, terdapat 4 Unit Kerja Kementerian LHK yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2020 oleh Kementerian PAN-RB sehingga capaian kinerja yaitu 150% dari target yang ditetapkan sebanyak 2 Satker
2. Nilai efisiensi pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 adalah 1,47 yang berarti bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.
3. Tahun 2020 merupakan awal dari kinerja Renstra 2020-2024 sehingga capaian kinerja tahun 2020 tidak bisa di bandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
4. Realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp50.751.346.088,00 atau sebesar 92,93% dari total anggaran Rp54.613.724.000,00.

B. Langkah-langkah di Masa Mendatang

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Peningkatan Kapabilitas SDM/APIP secara intensif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kompetensi SDM serta membangun *awareness* pada masing-masing pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal;
4. Penyempurnaan dan penyusunan regulasi di bidang pengawasan internal lingkup Kementerian LHK;
5. Meningkatkan peran *consulting* dalam mengawal kegiatan prioritas nasional;
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian LHK;

7. Peningkatan anggaran Inspektorat Jenderal sesuai dengan beban tugas Inspektorat Jenderal yang semakin berkembang seperti membangun sistem WBS yang berkerjasama dengan KPK, mengawal proyek prioritas nasional lingkup Kementerian LHK;
8. Menyusun rencana tindak lanjut peningkatan kapabilitas APIP menuju level 4 sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. Meningkatkan praktek-praktek yang baik sebagaimana kapabilitas pada level 3 dengan mengimplementasikan *key proses area* (KPA) secara baik dan terus menerus;
10. Melakukan self assesement secara berkala, untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP level 3;
11. Menindaklanjuti hasil QA atas penilaian mandiri pada Itjen KLHK;
12. Menyelesaikan temuan BPK RI serta melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas temuan tersebut sehingga tidak terjadi temuan yang berulang di tahun berikutnya.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP

Jabatan : Plt. INSPEKTUR JENDERAL

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,


Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,


Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	Opini BPK-RI atas LK BA 029 Nilai Reformasi Birokrasi KLHK Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK Level Maturitas SPIP KLHK Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	4 Poin (WTP) 75 Poin 72 Poin Level 3 5 Satker

No.

**Program/Kegiatan
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**


**Anggaran (x Rp.1.000,-)
86.966.609**

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I.
2. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II.
3. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III.
4. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV.
5. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN.
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian LHK.

Jakarta, November 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pt. INSPEKTUR JENDERAL



Dr. Ir. SATTI NURBAYA, M.Sc

Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON II
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL
DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Murdiyono

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP.

Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,

Dr. Murdiyono
NIP. 19610331 198603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepatuhan klien pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	60 persen
2.		Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas	50 persen
3.	Penjamin kualitas pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
4.	Terwujudnya <i>good governance</i> di lingkungan Itjen	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	82 poin
5.		Level Maturitas SPIP Itjen	Level 3
6.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas, efisien dan akuntabel	Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN)	95 poin
7.	Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten dan	Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	50 persen
8.		Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80 persen

Kegiatan/Output :

Anggaran

- | | |
|--|-----------------------------|
| <p>1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Layanan dukungan Manajemen Eselon I b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal c. Layanan Perkantoran | <p>Rp 60.938.603.000,00</p> |
|--|-----------------------------|

Inspektur Jenderal,


 Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
 NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta, 2019

Sekretaris Inspektorat Jenderal,


 Dr. Murdiyono
 NIP. 19610331 198603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepatuhan klien pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	60 persen	20 persen	40 persen	50 persen	60 persen
2.		Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas	50 persen	10 persen	20 persen	30 persen	50 persen
3.	Penjamin kualitas pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	0	0	0	Level 3
4.	Terwujudnya <i>good governance</i> di lingkungan Itjen	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	82 poin	0	0	0	82 poin
5.		Level Maturitas SPIP Itjen	Level 3	0	0	0	Level 3
6.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas, efisien dan akuntabel	Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN)	95 poin	0	0	0	95 poin
7.	Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten dan	Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	50 persen	10 persen	20 persen	30 persen	50 persen
8.		Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80 persen	20 persen	40 persen	60 persen	80 persen

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK Rp 60.938.603.000,00
- a. Layanan dukungan Manajemen Eselon I
 - b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - c. Layanan Perkantoran

Inspektur Jenderal,


 Ir. Laksmi Wjyanti, M.CP
 NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta, 2019

Sekretaris Inspektorat Jenderal,


 Dr. Murdiyono
 NIP. 19610331 198603 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Irmansyah Rachman

Jabatan : Inspektur Wilayah I pada Inspektorat Jenderal KLHK

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP

Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal KLHK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,

Ir. Irmansyah Rachman
NIP. 19610415 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen	20 persen	30 persen	35 persen	40 persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	0	0	3	3
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPI	84 pon	0	0	84	84

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I
a. Layanan audit internal.

Rp 4.873.270.000,00

Inspektur Jenderal



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001,

Jakarta, Desember 2019

Inspektur Wilayah I



Ir. Irmansyah Rachman
NIP. 19610415 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIFI	84 pon

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I
 - a. Layanan audit internal.

Rp 4.873.270.000,00


Inspektur Jenderal



Ir. Laksni Wijayanti, M.CP
 NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta, Desember 2019

Inspektur Wilayah I



Ir. Irmansyah Rachman
 NIP. 19610415 198903 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Sumarto., MM.

Jabatan : Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Jenderal KLHK

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP

Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal KLHK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,


Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,


Ir. Sumarto., MM.
NIP. 19610708 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIFI	84 pon

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II
 - a. Layanan audit internal.

Rp 4.939.058.000,00


Jakarta, 2019

Inspektur Jenderal



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
 NIP. 19690205 199503 2 001

Inspektur Wilayah II



Ir. Sumarto., MM.
 NIP. 19610708 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen	20 persen	30 persen	35 persen	40 persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	0	0	3	3
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIFI	84 pon	0	0	84	84

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II
a. Layanan audit internal.

Rp 4.939.058.000,00

Jakarta, 2019

Inspektur Jenderal

Inspektur Wilayah II



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001



Ir. Sumarto., MM.
NIP. 19610708 198703 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc,F.,M.Si.

Jabatan : Inspektur Wilayah III pada Inspektorat Jenderal KLHK

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP

Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal KLHK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc,F.,M.Si.
NIP. 19610710 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIFI	84 poin

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III
 - a. Layanan audit internal.

Rp 5.649.268.000,00

Jakarta, 2019

Inspektur Jenderal

Inspektur Wilayah III




Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
 NIP. 19690205 199503 2 001

Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc,F.,M.Si.
 NIP. 19610710 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen	20 persen	30 persen	35 persen	40 persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	0	0	3	3
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPI	84 poin	0	0	84	84

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III
a. Layanan audit internal. Rp 5.649.268.000,00

Inspektur Jenderal



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta, 2019

Inspektur Wilayah III



Dr. Ir. Suhaeri, B.Sc, F., M.Si.
NIP. 19610710 198803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Muhammad Yunus, M.Si.

Jabatan : Inspektur Wilayah IV pada Inspektorat Jenderal KLHK

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP

Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal KLHK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,

Drs. Muhammad Yunus, M.Si.
NIP. 19610116 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIFI	84 pon

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV
a. Layanan audit internal.

Rp 5.155.490.000,00


Jakarta, 2019

Inspektur Jenderal

Inspektur Wilayah IV



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001



Drs. Muhammad Yunus, M.Si.
NIP. 19610116 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 Persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen
2.		Persentase kegiatan consulting	40 Persen	20 persen	30 persen	35 persen	40 persen
3.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
4.		Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 Persen	20 persen	40 persen	70 persen	90 persen
5.		Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 poin	0	0	3	3
6.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPI	84 pon	0	0	84	84

Kegiatan/Output :

Anggaran


1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV
a. Layanan audit internal. Rp 5.155.490.000,00

Jakarta, 2019

Inspektur Jenderal

Inspektur Wilayah IV


Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001


Drs. Muhammad Yunus, M.Si.
NIP. 19610116 199503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Tri Bangun Laksana

Jabatan : Inspektur Investigasi

selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP.

Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta,

2019

Pihak Pertama,

Drs. Tri Bangun Laksana
NIP. 19631012 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepuasan klien pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen
2.	Kepatuhan klien pengawasan	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	15 persen

Kegiatan/Output :


Anggaran

1. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN

Rp 5.410.920.000,00

- a. Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- b. Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
 NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta, 2019

Inspektur Investigasi,



Drs. Tri Bangun Laksana
 NIP. 19631012 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 1 Tahun	Target Per Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepuasan klien pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2.	Kepatuhan klien pengawasan	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	15 persen	0	5 persen	10 persen	15 persen

Kegiatan/Output :

Anggaran

1. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN Rp 5.410.920.000,00
- a. Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - b. Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Inspektur Jenderal,


Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta, 2019

Inspektur Investigasi,


Drs. Tri Bangun Laksana
NIP. 19631012 199403 1 001

